

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 824 K/Pdt.Sus-PM/2020 ANTARA PT. BINTANG
SURYA SINDO MELAWAN SOBIRIN TERKAIT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIBAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

FAISAL EFFENDY


011900477.P

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FAISAL EFFENDY
NIM : 011900477.P
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020
ANTARA PT. BINTANG SURYA SINDO
MELAWAN SOBIRIN TERKAIT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
SEPIHAK.



Palembang,

2022.

DISETUJUL/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Windi Arista, SH., MH.

Pembimbing Kedua,

Muhammad Nur Amin, SH., MH.

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020 ANTARA PT. BINTANG
SURYA SINDO MELAWAN SOBIRIN TERKAIT
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK**

Penulis Skripsi:

Faisal Effendy
011900477.P

Pembimbing Pertama:

Dr. Windi Arista, SH., MH.

Pembimbing Kedua:

Muhammad Nur Amin, SH., MH.

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesepahaman antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Adapun tujuan menganalisis Studi Kasus ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan terkait perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus di upayakan diselesaikan terlebih dahulu secara Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak mendapatkan hasil barulah gugatan di ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun hasil penelitian Studi Kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg, menggambarkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* telah benar dan tidak salah sehingga telah sesuai dengan aturan hukum dan sangat mencerminkan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: *PHK, Hubungan Kerja, Perselisihan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Ruang Lingkup	11
E. Metodologi Penelitian	11
F. Definisi Operasional	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Tentang Perjanjian Kerja	17
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja	26
C. Alasan-Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	32
D. Hak-Hak Pekerja apabila mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	36
BAB III STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020 ANTARA PT. BINTANG SURYA SINDO MELAWAN SOBIRIN TERKAIT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK	
A. Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	39
B. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	47
I. Kronologi	47
II. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	53
III. Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg	56

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut diatas adalah:

1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial (*non litigasi*) dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (*litigasi*). Apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilanjutkan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (*litigasi*). Dalam putusan MA RI tentang sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. BINTANG SURYA SINDO terhadap pekerja, proses penyelesaiannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pekerja yang di PHK secara sepihak oleh Perusahaan PT. BINTANG SURYA SINDO.
2. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. BINTANG SURYA SINDO kepada Sdr. SOBIRIN telah diputus oleh majelis hakim. Hal mana tercermin pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus-PHI/2020 *juncto* Putusan Pengadilan

BUKU

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Ed. 1, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- A. Ridwan halim dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- , *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Gahlia, Jakarta, 1985.
- Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 14, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, KENCANA, Jakarta, 2020.
- Muhammad Nur Amin, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Ed.1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (c)*, cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 32, PT Internusa, Jakarta, 2003.
- , *Aneka Perjanjian (b)*, cet. 12, PT Alumni, Bandung, 1977.
- R. Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Grhadhika Binangkit Press Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed 1-10, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja dengan Pengusaha*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2007.
- Y. W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 129.